

**PUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUPANG**

PUTUSAN NOMOR : 001/HK.04.00/K-NT.05/II/2026

PENUNJUKAN STAF UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TAMBAHAN PADA SUBBAGAN HUKUM,
HUMAS DATIN PADA DIVISI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
TAHUN 2026

Abstrak : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang menunjuk staf untuk diperbantukan pada subbagian Hukum, Humas Datin Khususnya pada Divisi Hukum untuk menjalankan tugas tambahan, kewenangan dan tanggungjawab, keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 001/HK.04.00/K - NT.05/II/2026, Keputusan ini di tetapkan pada tanggal 18 Februari tahun 2026.

: Dasar Hukum Putusan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14).

Bahwa terdapat kekosongan staf di subbagian Hukum, Humas Datin Khususnya Divisi Hukum, maka pentingnya menunjuk staf untuk ada pada bagian tersebut, agar menjalankan kerja-kerja yang ada di Divisi Hukum bisa berjalan dengan baik; Bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Bahwa staf yang melaksanakan tugas pada subbagian Hukum, Humas Datin Khususnya pada bagian Hukum mempunyai tugas tambahan untuk menjalankan kerja-kerja yang ada pada bagian Hukum.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

